ORGANISASI - TATA KERJA
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 14, LD 2014/NO. 198
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 14 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan peraturan daerah ini didasari oleh kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang nyata, profesional, dan bertanggung jawab serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan membentuk Lembaga Teknis Daerah yang sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah beserta perubahan-perubahannya yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu dicabut dan diperbarui.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Inspektorat, beberapa Badan (Bappeda, BKD, BPMPD, Kesbangpol, BKKBD & PPPA, BKP3, dan BLH), Kantor Arsip dan Perpustakaan, RSUD Bangka Tengah, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Setiap lembaga dipimpin oleh seorang kepala (seperti Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur RSUD, atau Kepala Satuan) yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian susunan organisasi yang mencakup unsur sekretariat, bidang, subbidang, seksi, subbagian, hingga kelompok jabatan fungsional guna menjalankan operasional pengawasan, perencanaan, pembinaan, maupun pelayanan publik di bidangnya masing-masing.

- Selain struktur utama, Peraturan Daerah ini juga mengatur pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sebagai unsur pelaksana operasional di tingkat kecamatan, jenjang tingkatan eselon jabatan struktural mulai dari eselon IIb hingga IVb, tata kerja pengawasan melekat secara berjenjang, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pegawai oleh Bupati, hingga ketentuan penutup yang secara resmi mencabut Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 beserta aturan perubahannya.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Oktober 2014.
- Lampiran hlm. 31-41